

**HUKUM UJRAH TENAGA KERJA PADA PUB MALAM DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM**

**(STUDI KASUS LIQUID CAFE SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Star 1 (S1)

Dalam Bidang Ilmu Muamalah



Disusun Oleh :

**EDY SYUKRI FAHMI**

**NIM 122311040**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2019**

**Moh. Arifin, S. Ag, M.Hum.**

Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Edy Syukri Fahmi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Edy Syukri Fahmi

Nim : 122311040

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul skripsi :: HUKUM UJRAH TENAGA KERJA PADA PUB  
MALAM DALAM PERSEPEKTIF ISLAM (STUDI  
KASUS LIQUID CAFÉ SEMARANG)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 3 Juli 2019

Pembimbing



**Moh. Arifin, S. Ag, M.Hum.**

**NIP. 19671101 2199703 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024) 7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : EDY SYUKRI FAHMI  
NIM : 122311040  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / MUAMALAH  
Judul : HUKUM UJRAH TENAGA KERJA PADA PUB MALAM DALAM  
PERSEPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS LIQUID CAFÉ SEMARANG)

Telah dimuqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

**Kamis, 25 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 25 Juli 2019

Dosen Penguji

Ketua Sidang

**AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum**  
NIP. 19710615 200501 1 005

Sekretaris Sidang

**MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19671101 2199703 1 002

Penguji I

**SUPANGAT, M.Ag.**  
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji II



**MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

**MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19671101 2199703 1 002

## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

(Surat At-Talaq Ayat 6)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, berkat do'a dan segenap asa merayu nan suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis mempersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT dan tali kasih pada hambanya, kepada :

- Kedua orang tuaku, alm bapak Khurrozi Hs, ibu Muhibbah, yang mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi, Ridha dan do'amu adalah semangat hidupku.
- Kakaku Wirdatul Mutiah dan Yunus abdussalam tercinta, serta seluruh keluarga besarku yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih dukungan dan do'a yang selalu kalian panjatkan untuk kelancaran dalam pembuatan skripsi ini, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang dan ridha Allah SWT.
- Guru-guruku diseluruh jenjang pendidikan yang telah membekali ilmu yang bermanfaat baik formal maupun non-formal yang telah mendidik penuh kesabaran.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 3 Juni 2019

Deklarator



EDY SYUKRI FAHMI  
NIM 122311040

## ABSTRAK

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), karena upah menjadi pendapatan mendasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk menentukan upah, syariat Islam telah menetapkan upah harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui spesifikasinya dan sumber pendapatan yang halal oleh pihak pekerja. Penelitian ini dilakukan terhadap Liquid Cafe Semarang yang merupakan salah satu pub malam yang bergerak dibidang hiburan dan jual beli minuman mengandung alcohol atau etanol. Yang ingin diteliti disini adalah pertama, bagaimana system penetapan upah pekerja pada Liquid Cafe Semarang. Kedua, Bagaimana hukum pemberian upah tenaga kerja pada Liquid Cafe Semarang dalam perspektif hukum Islam

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah tenaga kerja Liquid Café Semarang diatur berdasarkan jumlah hari aktif mereka masuk kerja. Gaji diberikan setiap akhir bulan dan berlaku sanksi bagi karyawan yang tidak berangkat kerja berupa potongan gaji dan masing-masing karyawan memperoleh upah sesuai dengan jabatannya. Dalam memberikan upah kepada pekerja, Liquid Cafe Semarang belum sepenuhnya menjalankan sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu melanggar Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (1), (2) dan (3). yaitu berkaitan dengan besaran upah. Sedangkan pemberian upah untuk pekerja yang ada di Liquid Cafe Semarang menurut hukum Islam adalah haram karena merupakan pekerjaan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu berupa jual beli *khamr* atau minuman keras.

**Kata Kunci : Upah (*Ujroh*), Penetapan Upah, Pemberian Upah, Pandangan Hukum Islam.**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya atas limpahan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan semua umat Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan berbagai macam kontribusi yang diberikan, baik secara dukungan materiil maupun dukungan moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Moh. Arifin, S. Ag, M.Hum selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk bimbingan yang telah bapak berikan kepada saya.



Tidak ada yang sia-sia selama proses bimbingan, semua akan menjadi ilmu bagi saya. Terimakasih telah membimbing dengan sangat baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik pula.

4. Afif Noor, S.Ag. SH. M.Hum selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan serta seluruh staf jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) saya mengucapkan terima kasih.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan sangat ikhlas hati selama perkuliahan.
6. Guru-guruku diseluruh jenjang pendidikan yang telah membekali ilmu yang bermanfaat baik formal maupun non-formal yang telah mendidik penuh kesabaran.
7. Sahabat-sahabatku PAUS 2012 Wahyu Supriyo, Nastain, Dodik, Yaidun peci, Ridwan (kecol) , Citra, Asep ahong, Rombong, Didik, Mirza, Mochin, Asep, Bungkib, Ozan, Wahab, Jipong, Danir, Nurus, Elys, Arif mms, Wilut, Kholiq, Kembu, Dika, Zizi, Fia, Erika, Alin, Jokowi, Cokro, Farida, Aisyah,Asiyah, Nurus, Ulin, Jamal, Rendi, Akhul, Ulum, Ifni, Bashori, Devi, Aini latif, Aini, Frahma, Novan, arif tuwek dan sahabat PAUS lainnya yang telah memberikan support dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabati/senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah Dan Hukum.

9. Seluruh sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah Dan Hukum, (angkatan 2013, Kepo 2014, Crazy 2015) terimakasih untuk motivasinya.
10. Teman-teman Muamalah 2012 terkhusus MU C Zizi, Lisa, Via, Ulil, Danir, Heje, Afif, Mbak ima, Asiyah, Aya, Kumed, Cecep, Dewi, Jamil, Ulum, Mbak Kiki, Ani, Dana, Meli, Mitta, Nila, Novi, Rina, Muid, Diyah Umi, Taski, Rafita, Muhlisin dll yang sangat luar biasa kompaknya, yang bersama-sama berjuang dalam perkuliahan, yang sama-sama saling memberikan semangat. Semoga kelak kita dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat dan berkah nantinya. Sukses selalu untuk kita semua.
11. Semua Sedulur KMJS (keluarga Mahasiswa Jepara Semarang) dan KAJS (Keluarga Alumni Jepara Semarang) yang memberikan ikatan kekeluargaan jepara.
12. Keluarga besar posko 9 KKN MIT-1 Yasin, ihsan, acek, sofi, mas oepil, lisin, muam, ifni, elys, ayu', ana, ina, nurus, midah. Terimakasih atas persaudaraan yang kalian berikan.
13. Keluarga CV.Kreasi Japarais ( lek jamal, mas andre, kang amir,zain,kang mandekhan,kang ali,kang thofa,kang hadi,kang hendrik dll)

Sekali lagi penulis ucapkan sangat-sangat terimakasih, dan penulis juga ucapkan maaf apabila selama penulisan ini telah banyak merepotkan dan ada kesalahan kepada seluruh pihak. Tiada kata yang indah lagi kecuali doa yang

penulis haturkan semoga semua kebaikan dari seluruh pihak akan dibalas baik pula dan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah SWT. Besar harapan penulis semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan segenap pembaca pada umumnya. Dan bisa menjadi sumbangsih untuk alamamater dengan ridlo Allah SWT, Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Semarang, 3 juli 2019

**Edy Syukri Fahmi**

**NIM 122311040**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūṭah***

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fathah	ditulis	<i>A</i>
	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Metodologi Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH</b>	
A. Upah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.....	22
B. Hubungan Kerja Dalam Islam.....	34
C. Perbedaan Tingkat Upah Dalam Islam.....	39
D. Metode Penentuan Upah.....	43
<b>BAB III PENGUPAHAN DI LIQUID CAFÉ SEMARANG</b>	
A. Gambaran Umum Liquid Café Semarang.....	51

**BAB IV ANALISIS HUKUM PEMBERIAN UPAH TENAGA KERJA PADA LIQUID  
CAFE SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Hukum Pemberian Upah Tenaga Kerja Pada Liquid Café Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam.....	58
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66
C. Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
---------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang secara otomatis hidup bermasyarakat, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan adanya interaksi-interaksi sosial apapun bentuknya yang tentu akan saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam konteksnya, bentuk dari interaksi-interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Pada akhirnya, dari interaksi sosial tersebut mulai tampak hak-hak dan kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum mu'amalah,<sup>1</sup> guna menghindari terjadinya benturan antar kepentingan.

Diantara sekian banyak bentuk interaksi dan tolong-menolong adalah sistem kerja sama hubungan industrial yang didalamnya juga termasuk sistem pengupahan atau penggajian, yang terdapat dua pihak yaitu disatu pihak sebagai jasa penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh, karyawan, atau pekerja dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut majikan atau bos. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (hukum Perdata)*, cet. Ke-2, Yogyakarta: FH UII, 2004, h. 11.

fiqih sering disebut dengan istilah *Ijarah al- 'amal*, yaitu sewa menyewa tenaga atau jasa manusia dengan upah atau imbalan.

Dalam ajaran Islam atau dalam kitab-kitab fiqih telah membahas masalah sewa-menyewa dan perburuhan (hubungan ketenagakerjaan) dalam suatu bagian yang disebut Ijarah. Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan, merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Upah dalam Islam juga disebut Ujrah. Seperti yang telah disebut di atas, upah atau gaji adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Untuk mengetahui definisi upah versi islam secara menyeluruh , ada baiknya jika kita lihat dahulu beberapa kutipan ayat dibawah ini :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Taqiyyudin an Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002, h. 83

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *QS. At-Taubat Ayat 105*, Jakarta: 1971, h. 298.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>4</sup>

Quraish Shihab dalam bukunya “Tafsir al-Mishbah” menjelaskan jika kita bekerja karena Allah dengan amal shaleh yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun masyarakat umum, maka akan ada ganjaran dan balasan untuk hal itu. Ganjaran dan balasan tersebut adalah berupa upah, gaji, atau kompensasi. Dari kutipan ayat juga nampak bahwa upah atau gaji dalam islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Seperti yang termaktub dalam surat Al Kahfi: 30

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ

أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *QS. An-Nahl Ayat 97*, Jakarta: 1971, h. 417.

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *QS. Al-Kahf Ayat 30*, Jakarta: 1971, h. 448.

Sedangkan menurut Taqiyyudin an Nabhani Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir (tenaga kerja) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang ajir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi Ijarah yang masih kabur hukumnya fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misal harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Sehingga manakala Ijarah telah berlangsung maka seorang penyewa (pengusaha) sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang bekerja berhak pula mengambil upah.<sup>6</sup>

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Memberi upah yang layak dan setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan tanpa dikurangi dan tidak menyimpang dari kesepakatan semula, adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda. Sebab bila memberikan upah dibawah atau kurang dari apa yang menjadi haknya berarti ia telah melakukan sebuah bentuk kezaliman dan penganiayaan. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, Cet ke-2, 1998, h. 15

kezaliman merupakan suatu perbuatan yang mendapat kecaman keras dalam Al Qur'an.

Upah sebagai hak buruh seharusnya dibayarkan kepada buruh bukan sebatas sebagai biaya produksi semata tapi juga dibayarkan dari perhitungan pembagian laba hasil produksi. Demikian salah satu kesimpulan yang diperoleh dari hasil Work Shop Kebijakan Pengupahan yang diadakan oleh Yayasan Wahyu Sosial Semarang (Yawas) pada Desember 2001. Artinya upah buruh dibayarkan bukan saja sebagai biaya pengganti waktu dan tenaganya yang hilang, tapi juga mempertimbangkan partisipasi buruh terhadap laba.<sup>7</sup>

Di satu sisi cara pandang melihat upah adalah sebagai kebutuhan (*need*), yaitu sebatas memenuhi kebutuhan keberlangsungan buruh dalam proses produksi. Karenanya upah tidak memperhitungkan biaya reproduksi tenaga kerja yang telah dikeluarkan untuk memenuhi pasokan tenaga kerja (meliputi biaya pertumbuhan, perawatan, perkembangan, pendidikan dan biaya sosial lainnya), seberapa banyak waktu sosial buruh sendiri yang hilang ketika buruh bekerja, biaya pengembangan diri, biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta biaya sosial lainnya. Upah tidak dilihat sebagai hak buruh baik atas penggantian tenaga yang hilang dalam proses produksi juga pembayaran atas apresiasi buruh atas laba produksi.

Dari sedikit uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa upah yang islami juga harus diperoleh dari pekerjaan yang halal, Islam merupakan

---

<sup>7</sup> Baca: Catatan Work Shop Kebijakan Pengupahan Yayasan Wahyu Sosial, Diklat Depag Jateng 5-6 Desember 2001.

agama yang mengajarkan kebenaran, kehati-hatian dan keteraturan dalam menjalani kehidupan keseharian. Sebagai Muslim tentunya kita harus bersyukur, bahwasanya dalam mempelajari agama Islam ini rupanya juga membimbing kita untuk memperhatikan dengan baik segala hal yang kita konsumsi, yang pastinya harus diperoleh dari sumber dan cara yang baik lagi halal. Khususnya, ketika kita mencari rezeki atau pun mencari nafkah berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Allah SWT. telah memerintahkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki setelah melakukan kewajiban (shalat). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Surat al-Jumu'ah ayat 10 menegaskan “Apabila kamu telah selesaimenunaikan (melaksanakan) shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dancarilah karunia Allah SWT”. Hal ini juga tercantum dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A. Nabi SAW. bersabda “Mencari rezeki yanghalal adalah kewajiban”.<sup>8</sup>

Allah SWT. memerintahkan hamba-Nya agar mengonsumsi sesuatu yang halal, dan sebelumnya Allah SWT. juga telah perintahkan hal itu kepada para Rasul, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُّوْا مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

---

<sup>8</sup>Al Hafizh Syihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Targib wa Tarhib*, h. 345



أَمَّنُوا الطَّيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ: إِشْعَثُ  
 إِغْبَرُ، يَمُدُّ يَدَيْهِ، إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمُطْعِمَهُ حَرَامٌ،  
 وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، وَمَلْبِسَهُ حَرَامٌ، وَغَدَى بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى  
 يَسْتَجَابُ لَهُ؟

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik (halal). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang beriman dengan apa yang diperintahkan-Nya kepada para rasul. Dia berfirman: “Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik (halal) dan beramal shalihlah.” Dia pun berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik (halal) dari apa yang telah Kami rizkikan kepada kalian.” Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan yang panjang, dalam keadaan berambut kusut lagi berdebu. Ia membentangkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: “Wahai Rabbku, wahai Rabbku!” Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan ia diberi makan dari yang haram, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan?” (HR. Muslim).

Lantas, juga terdapat tempat yang tidak baik untuk mencari nafkah yaitu tempat yang bersentuhan dengan khamr, bukan saja dalam hal meminumnya.

لَعَنَ اللَّهُ شَارِبُ الْخَمْرِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَعَاصِرِهَا ،  
وَمُعْتَصِرِهَا ، وَحَامِلِهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُشْتَرِيَهَا ،  
وَأَكَلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِيَ لَهُ

Artinya: “Allah telah melaknat khamar, peminumnya, yang menuangkannya, pemerasnya, yang diperas (bahan pembuat khamar), orang yang membawanya, dan orang yang dibawakan kepadanya, penjualnya, pembelinya, yang memakan harga (uang)nya dan orang yang membelikannya.” (HR. Abu Daud)

“لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ  
عَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَشَارِبِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا  
وَسَاقِيَهَا وَبَائِعِهَا وَأَكَلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ”

Artinya: “Rasulullah SAW. melaknat sepuluh hal dalam perkara khamr: pemerasnya. Bahan yang diperas, peminumnya, pembawanya, orang yang dibawakan, penyajinya, penjualnya, yang memakan harga (uang) nya, pembelinya dan orang yang membelikannya”. (HR. Tirmidzi).

Dari Hadis-hadis di atas sangat jelas sekali bahwa hasil dari penjualan khamr haram akan mendapatkan laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, tempat tersebut dinilai bukanlah tempat yang baik untuk bekerja khususnya dalam mencari nafkah mengingat, di dalamnya pasti

ditemukan banyak praktek maksiat yang berlangsung di sana. Jadi, dapat diketahui profesi yang dilakukan di tempat tersebut meskipun hanya sebagai satpam, teknisi dan lain-lain, masuk kepada kategori mengundang dosa, di antaranya karena saling bantu dan kerjasama sama dalam perbuatan dosa.<sup>9</sup>

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bekerja merupakan kewajiban, setelah melakukan kewajibannya (shalat) serta dalam bekerja juga dituntut untuk memperoleh hasil yang halal agar membawa keberkahan. Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidah, akhlak serta harga dirinya, dan sendi-sendi peradaban masyarakat melainkan membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk mencari rezeki yang halal di tuntut untuk tidak melakukan kecurangan penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya.

Selain itu, Islam juga mengatur umatnya dalam setiap perilakunya mulai dari kepentingan individu sampai dengan kepentingan hidup khalayak banyak. Semuanya itu ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran islam. Pada dasarnya setiap yang dilakukan manusia itu boleh selama tidak ada larangan yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan, banyak yang mengartikan hanya setengah-setengah atau tidak sepenuhnya, manusia menganggap segala hal itu boleh tanpa melihat larangan yang menjadi tolok ukur pembeda antara ajaran Islam dengan ajaran yang lainnya.

---

<sup>9</sup> <http://www.aktual.com/tinjauan-hukum-islam-terhadap-kasus-bekerja-di-tempat-yang-haram>, di akses 28 september 2016.

Semarang adalah salah satu dari berbagai contoh kota besar yang ada di Indonesia, dimana tentunya banyak kegiatan atau proses hubungan yang bersifat industrial. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan, toko, dan ruang usaha lainnya yang tentu akan ada interaksi industrial di dalamnya, salah satunya adalah terkait sistem penggajian atau pengupahan.

Liquid Cafe adalah salah satu dari sekian banyak bentuk aplikasi kegiatan industrial yang ada di Semarang, yang terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin No 5, Semarang. Liquid Cafe adalah sejenis cafe atau warung kopi yang bergerak di bidang kuliner dan sajian menu-menu yang berisikan minuman beralkohol, maka Liquid Cafe bisa dikatakan salah satu tempat *kelabing* malam di daerah Semarang.

Liquid Cafe seperti halnya bentuk hubungan industrial lainnya yang di dalamnya terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik juga mempunyai sistem dalam pengupahan. Terdapat beberapa jobs pada cafe tersebut diantaranya satpam (security) yang bekerja di bar, cleaning service yang membersihkan lantai diskotik, bar tender yang menyajikan minuman keras di PUB dan sejumlah tempat lainnya, dimana tempat tersebut menjual minuman keras (*khamr*) dan sejenisnya juga pokok-pokok yang dilarang oleh Islam, padahal mayoritas yang bekerja adalah dari latar belakang golongan muslim.

Fakta yang diperoleh jelas bahwa upah yang diperoleh semua karyawan yang bekerja di tempat tersebut dari penjualan barang yang haram walaupun tidak ikut serta mengkonsumsi barang haram tersebut dan hanya

sekedar sebagai teknisi sound untuk sesi hiburan misalnya. Padahal sudah jelas Islam telah mengajarkan agar semua yang kita konsumsi dapat diperoleh dari sumber dan cara yang baik dan halal. Tentu ini terkait dengan tempat dan cara kita mendapatkan dan menghasilkan uang, di mana banyak pekerjaan dan tempat orang mencari nafkah, baik yang halal ataupun yang haram.

Dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" sering kali merupakan larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa / nafsu untuk melakukannya. Sedangkan dalam ushul fiqih sesuatu yang membicarakan atau berkaitan dengan larangan biasanya disebut dengan kaidah nahi. Dalam istilah agama larangan (nahi) adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan dari atasan kepada bawahan.

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang perihal gaji dan pekerjaan dimana tempat yang di gunakan untuk bekerja adalah PUB tempat malam dan tempat penjualan khamr. Dimana yang sudah di ketahui, bahwa menjual, menuangkan, dan memberikan khamr adalah haram, apakah apakah gaji yang di terima itu halal? Mengingat pembayaran gaji di berikan dari hasil penjualan khamr dan sejenisya. Dengan dasar tersebut, penelitian ini dikemas dengan judul *Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada Pub Malam dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Liquid Cafe Semarang)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja yang diterapkan pada Liquid Cafe Semarang?
2. Bagaimana hukum pemberian upah tenaga kerja pada Liquid Cafe Semarang dalam perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kebijakan pengupahan tenaga kerja yang diterapkan di Liquid Café Semarang.
2. Untuk mengetahui hukum pemberian upah tenaga kerja pada Liquid Cafe Semarang dalam Perspektif Hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis antara lain :

1. Sebagai tambahan informasi untuk pengembangan aplikasi kegiatan industrial yang sesuai kaidah Islam ke depan dalam menghadapi kompetisi dunia bisnis.

2. Memberikan solusi praktik pengupahan yang benar dan produk jual yang diperbolehkan oleh syariat dalam peningkatan dan pengembangan usahanya.
3. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia industrial.
4. Sebagai informasi ilmiah bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang untuk melengkapi perbendaharaan perpustakaan.
5. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni dan bahan penelitian lebih lanjut.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah pertama yang membahas materi hukum ujah pada pub malam dalam perspektif Islam. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

*Pertama*, Afifah Nurul Jannah (2104196) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul penelitian **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN UPAH**

**KARYAWAN DI MASJID AGUNG JAWA TENGAH.** Hasil penelitian menjelaskan kebijakan pengupahan yang terdapat pada peraturan kepegawaian badan pengelolaan masjid agung jawa tengah sampai saat ini masih belum terealisasi sepenuhnya. Namun, pihak MAJT masih tetap memperhatikan hak-hak karyawan yang mesti mereka peroleh yaitu; upah pokok, upah lembur, dan insentif sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan, serta dana social sebagai wujud kepedulian masjid terhadap karyawannya.

*Kedua*, Ulfah Masturoh (03380475) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH BURUH PADA PT. BUMI WAHYU JAYA ABADI DI DESA PRINGAPUS KAB SEMARANG.** Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk kerjasama antara perusahaan dengan karyawan dapat dikelompokkan pada akad ijarah, system pengupahan pada perusahaan kapan PT. Bumi Wahyu Jaya Abadi sudah berlaku sejalan dengan ketentuan dan aturan yang mengaturnya dalam hukum Islam, ditunjukkan oleh adanya pemenuhan syarat dan rukun akad Ijarah yang meliputi pengakadan, sighthat akad, dan objek akad.

*Ketiga*, Zulhairil Hadi Syam (107046101839) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian **PENGUPAHAN KARYAWAN DALAM PESPEKTIF ISLAM (Studi kasus Home Industri Konveksi di Pulo Kalibata).** Hasil penelitian tersebut



menjelaskan pengupahan karyawan pada home industry konveksi ini masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah, walaupun secara akad home industri telah menjalankan sesuai ketentuan akad tetapi dalam penentuan jumlahnya karyawan hanya bisa menerima ketetapan dari pimpinan dan masih jauh dari kebutuhan hidup karyawan tersebut yang diukur dari ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) yaitu dibawah 1.290.000.

*Keempat*, Ika Nur Handayani (082311052) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul penelitian **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD BAWON (Studi Kasus Di Desa Gemulung Kec Gemolong Kab Sragen)**. Hasil penelitian menjelaskan praktik pengupahan buruh tani dengan akad bawon di desa gemulung sudah menjadi tradisi. Dari pembayaran upah, diawal akad tidak diketahui nominal upahnya berapa, walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan karena belum diketahui berapa jumlah keseluruhan hasil panennya. Namun pemilik sawah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruh rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan, maka upah buruh tani dan hasil panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.

Dari berbagai penelitian diatas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang Hukum Ujrah Tenaga Kerja pada Pub Malam dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Liquid Café Semarang).

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti Hukum Ujrah Tenaga Kerja pada Pub Malam dalam Perspektif Islam pada Liquid Café Semarang.

### 2. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.<sup>11</sup> Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>12</sup> Data ini diperoleh langsung dari wawancara manager dan tenaga kerja yang bekerja di Liquid Café Semarang.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 115

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>13</sup> Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh.<sup>15</sup> Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana penulis bertanya kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.<sup>16</sup>

#### b. Observasi

---

<sup>13</sup> *Ibid* h. 92

<sup>14</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode ...*, h. 244

<sup>16</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h.

Teknik pengamatan atau observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian.<sup>17</sup> Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>18</sup> Teknik untuk mengetahui suasana kerja di Liquid Café Semarang serta mencatat beberapa yang berhubungan dengan penerapan akad Ijarah dan Ujrah yang diberikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>19</sup> Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang mencakup data pelaku yakni *musta'jir* dan *mu'jir* baik yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku, hasil rapat dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

---

<sup>17</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010, h. 176

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode ...*, h. 145

<sup>19</sup> Sangadji, *Metodologi ...*, h.176

lapangan, dan bahan-bahan lain.<sup>20</sup> Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat.<sup>21</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, gambar, foto dan lain-lain.
- b. Mereduksi data, yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai Ujrah yang berikan kepada tenaga kerja di tempat tersebut.
- c. Menyajikan data dalam bentuk prosedur dan mekanisme baik ujarah kepada tenaga kerja maupun kebijakan yang diterapkan di Liquid Cafe. Transkrip wawancara dan dokumentasi kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode ...*, h.244

<sup>21</sup> Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014, h.13

## **F. Sistematika Penulisan**

Gambaran secara keseluruhan mengenai skripsi ini akan dijabarkan dengan cara menguraikan sistematika penulisannya yang terdiri atas lima (V) bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH**

Berisi tentang pengertian upah, upah dalam tinjauan ekonomi dan sosial, upah dalam tinjauan fiqih muamalah, perbedaan tingkat upah dalam Islam, metode penentuan upah dan hubungan kerja dalam Islam.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI LIQUID CAFE SEMARANG**

Berisi tentang gambaran umum Liquid Cafe Semarang, meliputi sejarah berdiri dan ruang lingkupnya, lokasi, badan pengelola, organisasi dan manajemen, jumlah tenaga kerja, jam kerja, sistem pengupahan dan proses produksi pada Liquid Cafe Semarang dan standarisasi pengupahan di Kota Semarang pada tahun 2018.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM PEMBERIAN UPAH TENAGA  
KERJA PADA LIQUID CAFE SEMARANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Berisi mekanisme pengupahan di Liquid Cafe Semarang dan analisa fiqih muamalah terhadap upah yang diterima oleh tenaga kerja pada Liquid Cafe Semarang.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DAN JUAL BELI KHAMR

#### A. Upah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah

Dalam fiqih muamalah, upah masuk ke dalam pembahasan tentang *ijarah/ujrah*. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>1</sup>

Karena itu, lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan. Kalau sekarang kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata *ujrah* dengan “sewa-menyewa,” maka hal tersebut sebenarnya jangan lantas diartikan dengan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus pula dapat dipahami dalam arti yang luas.

Ada dua macam *ijarah*, yaitu:<sup>2</sup>

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas *pekerjaan*, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hal. 198.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jilid I, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 329.



Pendapat lain mengemukakan bahwa *ujrah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadlu* (ganti). Dengan sendirinya, lafalz *al-Tsawab* (pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat, *al-Tsawab* (pahala) merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik.<sup>3</sup>

Ujrah atau upah diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.<sup>4</sup> Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ujrah* (اجرة), *ajrun* (اجر). Term ini dapat kita temukan dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 yakni:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِجْ لَهُ  
 أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: "... Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya..." (QS. At-Thalaq: 6)

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Marjuki, Bandung: al-Ma'arif, cet. Ke-7, hal. 15.

<sup>4</sup> Taqyudin an-Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 83.

Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang. Makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrak dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti yang telah disebutkan dalam ayat di atas.<sup>5</sup>

Dari term fiqih muamalah, upah (*ijarah*) adalah transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Tentu saja, hukum mengenai upah adalah boleh.<sup>6</sup> Mengingat banyak ayat dan riwayat hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijarah* tersebut. Landasan dari al-Quran diantaranya:

1. Surat al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا  
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ  
عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧)

Artinya: "...Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hendak roboh, maka Khidhir menegakkan dinding itu. Musa berkata: 'Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu'. (QS. al-Kahfi:77)

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>6</sup> H. Rachmat Djatnika, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991, cet. 1, hal. 85.

## 2. Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
(۲۳۳)

Artinya: "... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,  
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan  
pembayaran menurut yang patut ..." (QS. al-Bawarah ayat  
233)

## 3. Surat al-Qashas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (۲۶)  
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ ۖ  
فَإِنْ أَنْتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (۲۷)

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku  
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena  
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk  
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"  
(26). "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud  
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini,

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik (27)". (QS. al-Qashas ayat 26-27)

Adapun hadist tentang *ijarah* ini antara lain:

1. Hadist riwayat Bukhari dari Aisyah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هَشِيمٌ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنِ الرَّهْرِئِيِّ عَنْ  
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي دَلِيلٍ هَادِيًا خَرِيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ  
كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمَمْنَاهُ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَيْتَهُمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ الثَّوْرِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ  
لَيَالٍ فَاتَاهُمَا بِرَاحِلَيْتِهِمَا صَبِيحَةَ لَيْلٍ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]<sup>7</sup>

Artinya: “Dari Aisyah r.a., Rasulullah saw dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani al-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur sesudah tiga malam lalu laki-laki datang kepada keduanya membawa kedua kendaraannya diwaktu subuh pada hari ketiga.” (H.R. Bukhari)

2. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا وَهَبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ  
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

<sup>7</sup> Abi Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab al-Ijarah, (Dar al-Fikr), Juz 3.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَخْيَرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ  
عُرْقُهُ" (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) <sup>8</sup>

Artinya: "Menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasqi menceritakan kepada kami Wahab bin Sa'id bin Atiyah al-Salami menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar berkata: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: bayarlah upah sebelum keringat mengering."(H.R. Ibnu Majah)

3. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ  
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِ) <sup>9</sup>

Artinya: "Meriwayatkan kepada kami Musa bin Ismail, meriwayatkan kepada kami Wuhaib, meriwayatkan kepada kami Ibnu Tawus dari Bapakny, dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Bahwasanya Nabi Muhammad saw pernah berbekam, dan memberikannya upah kepada tukang."(H.R. Bukhari dan Muslim)

Ayat dan hadist di atas menyinggung bahwa *ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas: Pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu *'ain*, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan. Jenis pertama lebih

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Kitab al-Rahn, Juz 2, hlm. 817.

<sup>9</sup> Al-Bukhari, Sahih Bukhari, *Kitab: al-Ijarah Bab: Kharraj al-Hujam*, Juz. 3, hlm. 73

mengarah kepada sewa-menyewa, dan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.

Pemilik yang menyewakan manfaat, dalam hal ini tenaga pekerja, disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa). Dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran/ujrah* (upah).

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun dari *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:<sup>10</sup>

1. *'Aqid* (orang yang berakad)
2. *Shighat akad*
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan keempat rukun *ijarah* di atas. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

Selain *ijarah/ujrah*, fiqh muamalah juga membahas tentang *Ju'alah* yang mempunyai keterkaitan dengan upah itu sendiri. Sebagaimana pengertian *ju'alah* yang sudah dijelaskan, *ju'alah* juga dapat dijadikan akad dalam pengupahan karyawan atas imbalan jasa yang diberikannya.

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 125.

Namun harus diperhatikan bahwa *Ju'alah* bukanlah sesuatu kesepakatan perjanjian. Ia hanya berupa konsekuensi. Karenanya *al-Ju'alah* hanya membutuhkan *ijab* dan tidak selain itu.

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *Ju'alah* itu dipandang sah, maka harus ada ucapan (*shigah*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian *Ju'alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan *ijab* saja yang ada, tanpa ada ucapan *qabul* (cukup sepihak).

Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam melaksanakan akad *ju'alah* ini, yaitu:<sup>11</sup>

1. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: *baligh*, berakal dan cerdas. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad *ju'alah* sah dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.<sup>12</sup>
2. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak

---

<sup>11</sup> Artikel *ju'alah*, lihat <http://lukmanomic.wordpress.com>, diakses pada 25 Januari 2018.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. ke-1, jilid ke-5, hal. 435

dipandang sebagai harta yang bernilai (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

3. Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.
4. Madzhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, *ju'alah* tidak boleh dibatasi waktu dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan pembatasan waktu.
5. Madzhab Hanbali menambahkan bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali, seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.

Menurut ulama Hanafiah, akad *ju'alah* tidak dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* dibolehkan dengan dalil firman Allah SWT dalam kisah Nabi Yusuf a.s. bersama saudara-saudaranya.<sup>13</sup>

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

Artinya: “penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf Ayat 72)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 433.



Dalam Hadist juga diriwayatkan yang berkaitan dengan *ju'alah*, bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *Ju'alah* berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah tidak halal. Rasulullah pun tertawa seraya bersabda: “Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian”. (HR. Jamaah, mayoritas ahli Hadits kecuali An Nasa’i)<sup>14</sup>

Ulama yang membolehkan akad *ju'alah* bersepakat bahwa akad ini adalah akad yang tidak mengikat, berbeda dengan akad *ijarah*. Oleh karena itu dibolehkan bagi *ja'il* (pembuat akad) dan amil (pelaksana akad) membatalkan akad *ju'alah* ini. Pembatalan ini terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama dari segi waktu pembatalan akad ini.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad *ju'alah* sebelum pekerjaannya dimulai. Menurut mereka akad ini mengikat atas *ja'il*, bukan amil, dengan dimulainya pekerjaan itu. Adapun bagi amil yang akan diberikan upah, akad ini tidak mengikat atasnya dengan sesuatu apapun, baik sebelum bekerja atau sesudahnya, maupun sesudah dimulai pekerjaan.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad *ju'alah* kapan saja sesuai dengan keinginan *ja'il* dan

---

<sup>14</sup> Artikel *ju'alah*, lihat <http://lukmanomic.wordpress.com>, diakses pada 25 Januari 2018.

amil khusus (yang ditentukan). Hal ini seperti akad-akad yang bersifat tidak mengikat lainnya, seperti akad *syarikah* dan wakalah, sebelum selesainya pekerjaan yang diminta itu. Jika yang membatalkan adalah *ja'il* atau amil khusus sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau yang membatalkannya adalah *amil* sesudah pekerjaannya dimulai, maka *amil* tidak berhak mendapat apa pun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada keadaan pertama dia belum mengerjakan apa pun, dan pada keadaan kedua belum tercapai maksud *ja'il* dalam akad itu. Adapun jika *ja'il* membatalkannya setelah pekerjaan itu dimulai, maka dia wajib memberikan upah pada *amil* sesuai dengan pekerjaannya menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar (*al-ashahh*), karena itu adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan *ja'il* belum menyerahkan pada *amil* upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika pemilik harta membatalkan akad *mudharabah* setelah pekerjaannya dimulai dan *amil* berhak mendapatkan upah tertentu dengan selesainya pekerjaan itu. Namun, jika *amil* membatalkannya sebelum pekerjaannya selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun.<sup>15</sup>

Meskipun *ju'alah* merupakan akad dalam upah-mengupah sebagaimana halnya dengan *ijarah*, akan tetapi ada lima perbedaan antara *Ju'alah* dan *ijarah*, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. ke-1, jilid ke-5, hal. 437-438.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. ke-1, jilid ke-5, hal. 439-440.

1. Akad *ju'alah* sah dikerjakan oleh 'amil umum (tidak tertentu), sedangkan *ijarah* tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.
2. Akad *ju'alah* dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas, sedangkan *ijarah* tidak sah kecuali pekerjaan yang sudah jelas.
3. Dalam *ju'alah* tidak disyarat adanya *qabul* (penerimaan) dari 'amil, karena *ju'alah* adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan dalam akad *ijarah* wajib adanya *qabul* dari buruh yang mengerjakan pekerjaan itu, karena *ijarah* adalah akad dengan kehendak dua belah pihak.
4. *Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan *ijarah* adalah akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkan kecuali dengan kerelaan dan persetujuan pihak lainnya.
5. Dalam *ju'alah* 'amil tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika ia mensyaratkan agar upahnya didahulukan, maka akad *ju'alah* batal. Sedangkan dalam *ijarah* boleh mensyaratkan upah didahulukan.

Dari gambaran di atas, upah dalam konteks fiqih muamalah mengandung nilai yang sangat kompleks dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Penetapan upah ini tentunya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawannya.

Dari beberapa ulasan mengenai upah dalam konsep fiqih muamalah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *ujrah* atau upah, adalah berupa

pengambilan atau pemilikan manfaat, baik pemanfaatan barang maupun pemanfaatan tenaga.

## **B. Hubungan Kerja dalam Islam**

Sebagai umat beragama yang bertujuan untuk menghantarkan manusia kejenjang kehidupan yang lebih sejahtera, Islam membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Dengan beribadah seseorang sudah merasa berhubungan dengan Sang Pencipta secara vertikal, menyembah kepada-Nya dengan penuh ketaatan dan cinta sebagaimana dicontohkan dalam Sunnah Rasul. Aspek ibadah inilah yang memberikan penghayatan kepada aspek muamalah agar berjalan terarah sesuai dengan koridor dalam Islam.

Lapangan muamalah adalah aspek di mana manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di dunia fana ini. Saling tolong-menolong, bantu-membantu dan saling menerima dan saling memberi yang dalam doktrin Islam mempunyai aturan-aturan dan etos kerja yang wajib dipatuhi dan dipedomani.<sup>17</sup>

Munculnya berbagai kasus unjuk rasa, pemogokan serta tindakan-tindakan yang mengarah pada sabotase seperti *slow down* atau memperlambat pekerjaan di beberapa perusahaan pada intinya merupakan gambaran ketidakharmonisan hubungan kerja di suatu perusahaan. Hal

---

<sup>17</sup> DR. H. Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, Jakarta: CV PENDOMAN ILMU JAYA, 1992, cet. ke-1, hal. 6.

tersebut terjadi disebabkan oleh tuntutan-tuntutan yang bersumber dari upah atau pendapatan lain yang terkait dengan upah seperti uang lembur, uang makan, uang transport, tunjangan kesejahteraan serta berbagai insentif lainnya.

Tuntutan buruh sebenarnya sangat sederhana yaitu pada kepastian atau terjaminnya hak-hak dasar buruh seperti penerimaan upah tepat waktu, jumlah upah sesuai ketentuan pemerintah atau kesepakatan antara buruh dengan pengusaha. Namun hal tersebut justru sering diabaikan oleh perusahaan atau pengusaha sehingga muncul kasus-kasus tersebut.

Secara keseluruhan, tuntutan buruh tersebut bertujuan dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sendiri secara wajar, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga sendiri yang merupakan bekal untuk generasi mendatang, bekal untuk anak cucu dan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya sangat diperlukan sikap adil. Karena keadilan adalah ramuan penting dalam mencapai *maqashid asy-syari'ah*, sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa keadilan. Islam sangat tegas dalam pengentasan kezaliman dari masyarakat. Kezaliman merupakan istilah yang menyeluruh mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkinan seseorang

melupakan hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban pribadi mereka.<sup>18</sup>

Dengan adanya keadilan ini, diharapkan nantinya dapat menciptakan hubungan kerja yang Islami dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja. Adapun hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pekerja adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak Pekerja

##### a. Hak memilih pekerjaan yang sesuai

Islam menetapkan hak setiap individu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan potensi yang dimiliki.<sup>19</sup>

##### b. Hak persamaan antara pria dan wanita dalam bekerja.

Islam tidak melihat dari sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya. Al-Qur'an menegaskan, hasil kerja dan kesungguhan wanita pun dihargai sebagaimana pria.<sup>20</sup>

##### c. Hak memperoleh upah yang sesuai

Kaidah Islam menegaskan bahwa upah sesuai dengan pekerjaan. Tidak ada kezaliman, pengurangan atau tindakan anarki.<sup>21</sup> Jika Islam menetapkan bahwa upah ditentukan

---

<sup>18</sup> Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Penerjemah: Lukman Hakim, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hal. 5.

<sup>19</sup> Abdul Hamid Mursi, *SDM Produktif: Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 155.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 156.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 157.

berdasarkan pekerjaan, maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah yang ditentukan berdasarkan jenis suatu pekerjaan.<sup>22</sup>

d. Hak cuti dan keringanan pekerjaan

Hak cuti kerja biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja, hari libur dan faktor-faktor lain yang mengharuskan atau memungkinkan seseorang harus istirahat atau cuti.<sup>23</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ  
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا  
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ  
 وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
 الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٨﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah Ayat 286)

e. Hak memperoleh perlindungan dan jaminan

Islam menetapkan hak jaminan dan perlindungan pekerja sejak empat belas abad yang lalu. Ketika masyarakat dunia sedang diselimuti kejahiliahan dan keterbelakangan. Islam menetapkan hak ini di atas segala hak.

2. Kewajiban pekerja

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 158.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 159.

a. Amanah dalam bekerja

Islam menilai bahwa memahami amanah kerja merupakan jenis ibadah yang paling utama. Dalam bekerja agama Islam mengarahkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan secara baik dan benar. Hal ini bisa dilakukan jika karyawan bekerja secara professional dan jujur.

b. Mendalami agama dan profesi

Mendalami agama merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya. Menekuni dan memahami pekerjaan yakni pekerja dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika kerja. Ia dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. Hal ini benar apa yang difirmankan Allah dalam surat at-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubat Ayat 105)

Jika sudah mengetahui hak dan kewajiban para pekerja, maka perlu diketahui hak dan kewajiban para pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa material maupun non material. Sedangkan kewajiban dari para pengusaha



terhadap para pekerja yaitu membayar upah atau gaji, karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh para pekerja dan merupakan kewajiban para pengusaha terhadap pekerjanya.<sup>24</sup>

Hubungan kerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan motivasi, baik secara *indogen* maupun secara *eksogen*, gabungan *eksogen* dan *indogen* tersebut dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan sikap mental manusia. Se jauh mana masalah satu unsur tersebut lebih penting, sangat bergantung pada sifat dan pentingnya pekerjaan dan pegawai.<sup>25</sup>

Hubungan kerja yang menyangkut pemeliharaan bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keterpaduan kerja sama, baik antar manusia dalam perusahaan maupun hubungannya dengan manusia yang berada di luar perusahaan.

### C. Perbedaan Tingkat Upah dalam Islam

Pandangan orang tentang tingginya tingkat upah boleh dikatakan tidak berubah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat relatif dan tergantung sudut pandangan yang dipakai. Sisi lain dari mencukupi adalah kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang wajar? Dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal berbagai madzhab yang masing-masing mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang upah wajar.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Izzuddin Khatib At-Tamimi, *Bisnis Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995, cet. ke-2, hal. 115.

<sup>25</sup> Abdurrahmat Fathoni, M.Si., *Organisasi Dan Manajemen SDM*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, cet. ke-1, hal. 153.

<sup>26</sup> Arfida BR. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 149.

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.<sup>27</sup>

Bekerja bukanlah masalah kuantitas tapi kualitas penggunaan waktu dengan keberkahan sebagai margin keuntungan. Dari sini, semakin efektif seseorang memanfaatkan waktunya untuk kepentingan Allah, dirinya dan perusahaan akan semakin mahal kompensasi yang dapat diberikan atas pemanfaatan waktu tersebut.<sup>28</sup>

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:<sup>29</sup>

1. Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah.

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 758.

<sup>28</sup> Dep. Pengembangan Bisnis, *Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011, hal. 16.

<sup>29</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997, cet. 9, hal. 310.

Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

2. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan

Kemampuan, keahlian dan keterampilan para pekerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada segolongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

3. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.<sup>31</sup>

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya ditempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya lebih tinggi. Sedangkan ditempat lain, terdapat banyak pengangguran dan tingkat upah relatif lebih rendah. Dalam keadaan seperti

---

<sup>30</sup> Adi Sasono, et. al., *Pembaharuan sistem upah*, Jakarta: Cides, 1994, cet.1, hal. 26.

<sup>31</sup> Panyaman P Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, Jakarta: LPEEUI, 1998, cet. 2, hal. 52.

ini, wajar apabila para penganggur itu berpindah ke tempat di mana terdapat kekurangan tenaga kerja dihadapi.

Perbedaan tingkat upah juga bisa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah. Perbedaan tingkat upah bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkatan kerja. Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. an-Nisaa’ Ayat 32)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak boleh mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa

memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja juga tidak boleh mengeksploitir pengusaha melalui serikat buruh. Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan tulus dan jujur.

Selain itu, pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan pengupahan orang-orang kapitalis. Pengusaha-pengusaha kapitalis menerapkan upah kepada karyawannya tanpa memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup karyawannya. Sedangkan dalam Islam, upah menjadi sorotan yang menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya.

#### **D. Metode Penentuan Upah**

Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada karyawan. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang penting untuk memberikan upah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai.

Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi.

Pembahasan detailnya sebagai berikut:<sup>32</sup>

##### **a. Upah Menurut Waktu**

---

<sup>32</sup> *Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*, diakses pada tanggal 1 Februari 2018 dari situs <http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, perhari, perminggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Upah Menurut Hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah.

c. Upah Premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.

Dari sistem penetapan upah di atas, ada beberapa acuan yang menjadi pedoman dalam menentukan tingkat upah. Adapun acuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Kebutuhan Hidup Minimum

Acuan penentuan tingkat upah dapat dipergunakan, misalnya nilai kebutuhan hidup minimum pekerja. Untuk menentukan nilai kebutuhan hidup minimum sebulan bagi seseorang dapat dilakukan suatu survei.

2. Upah Minimum Propinsi

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah ditetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang pelaksanaannya dilakukan oleh keputusan Gubernur Propinsi dari masing-masing daerah. Upah minimum tersebut merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap bagi pekerja yang waktu kerjanya 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Besarnya upah minimum tersebut dari waktu ke waktu tentu akan selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada umumnya. Untuk UMP di wilayah Kota Semarang sendiri sebesar Rp. 2.310.087,50 di tahun 2018.<sup>34</sup>

3. Survei Pasar

---

<sup>33</sup> F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, cet. Ke-1, hal. 25.

<sup>34</sup> Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/94 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Salah satu acuan bagi perusahaan dalam menentukan tingkat upah yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk membayar karyawan adalah harga pasar tenaga kerja. Untuk memperoleh informasi harga pasar tersebut perlu diadakan survei pasar tentang imbalan. Tujuan survei imbalan adalah memperoleh informasi akurat tentang tingkat upah yang berlaku dipasaran dan tentang kebiasaan maupun praktek yang berlaku umum dalam bidang imbalan karyawan untuk digunakan dalam merumuskan kebijakan imbalan yang lebih tepat bagi perusahaan.

Perusahaan yang disurvei biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sejenis; perusahaan yang bergerak disektor yang sama; perusahaan yang beroperasi dilokasi yang sama; dan jabatan atau pekerjaan yang sama. Hal-hal yang perlu disurvei adalah:<sup>35</sup>

- a. Kebijakan pokok tentang imbalan yang berlaku umum, utamanya pada sektor industri tertentu.
- b. Metode/teknik yang digunakan perusahaan lain dalam mengelola imbalan, misalnya teknik evaluasi jabatan, bentuk struktur upah, dan lain-lain.
- c. Besarnya upah pokok dan tunjangan, fasilitas dan komponen imbalan lain dari sejumlah jabatan yang dipilih. Komponen-komponen non-finansial, seperti: hak cuti, kendaraan dinas, dan lain-lain.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 28



- d. Rencana-rencana perusahaan lainnya dalam bidang imbalan untuk masa 1-2 tahun mendatang.

Islam pun telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
- b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
- c. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
- d. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional).
- e. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

---

<sup>36</sup> Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011, hal. 16.

## E. Khamar dan hukum jual beli khamar

### 1. Hukum Islam tentang Minuman Keras

Khamr artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya.<sup>37</sup>

Seperti dalam QS Al Baqoroh ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”

Minuman keras (khamar) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamar yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamar hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada pengecualian untuk individu tertentu

---

<sup>37</sup> [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1473/1348](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1473/1348) di akses pada tanggal 26 Juli 2019

## 2. Perilaku Minum-minuman Keras

Menurut Wresniwiro,dkk (1999) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 86/Men.Kes/Per/IV/77, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar ethanol dari 1% sampai 5%. Minuman keras Hukum Islam Tentang Minuman Keras.. YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015 489 golongan B adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Menurut Wresniwiro,dkk (1999) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*

### 3. Hukum Jual beli khamr

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ketika turun ayat-ayat akhir surat Al Baqarah (tentang haramnya khomr), Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* keluar lantas bersabda<sup>39</sup>

حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

Artinya : “Perdagangan khomr telah diharamkan” (HR. Bukhari no. 2226)

Jual beli dalam Islam diperbolehkan, namun apabila jual beli tersebut mengandung unsur keharaman (barang yang diperdagangkan) maka jual beli tersebut tidak sah, karena salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjual belikan tidak dari barang haram seperti anjing, babi, khamar dan lain sebagainya.

---

<sup>39</sup> <https://rumaysho.com/2308-barang-yang-haram-diperdagangkan.html> di akses pada 26 Juli 2019

## **BAB III**

### **PENGUPAHAN DI LIQUID CAFE SEMARANG**

#### **A. Gambaran Umum Liquid Cafe Semarang**

Manusia memiliki banyak kebutuhan yang diantaranya adalah kebutuhan akan hiburan. Dalam usaha pemenuhan hiburannya, manusia telah mencoba untuk menciptakan berbagai macam hiburannya sendiri. Sejak zaman dahulu, manusia telah menciptakan hiburannya sendiri, misalnya dimulai dari permainan tradisional sampai dengan sekarang ini yang lebih kepada hiburan-hiburan modern dan memiliki karakteristik serba digital.

Hiburan adalah salah satu kebutuhan manusia yang mendasar, sebagai makhluk sosial manusia sangat membutuhkan hiburan untuk merileksasikan pikiran yang sudah sekian lama dibuat tegang. Untuk memenuhi kebutuhannya akan hiburan manusia telah menciptakan berbagai hiburannya sendiri, mulai dari beratus-ratus tahun yang lalu bahkan mungkin lebih lama daripada itu. Mulai dari berbagai permainan tradisional, tarian tradisional, hingga pertandingan antar manusia seperti pertandingan gladiator di Italia, yang merupakan bentuk hiburan yang diciptakan manusia untuk memberikan kesenangan bagi dirinya. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis hiburan untuk manusia pun terus bertambah. Kemajuan teknologi adalah salah satu faktor pendukung berkembangnya berbagai jenis hiburan manusia. Saat ini, manusia tinggal memilih berbagai jenis hiburan yang cocok untuk dirinya.

Salah satu hiburan yang berkembang saat ini adalah munculnya berbagai tempat dan jenis hiburan malam. Hiburan malam adalah hiburan yang hanya ada dan muncul ketika malam hari. Umumnya hiburan malam itu sendiri selalu identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan syahwat dan hura-hura. Saat ini hiburan malam sangat berkembang pesat khususnya di daerah kota-kota besar di Indonesia. Budaya hedonisme yang dianggap sebagai nenek moyangnya hiburan malam kini berkembang pesat menjadi primadona bagi sebagian masyarakat perkotaan yang menyenangi atau menggandrungi gemerlapnya kehidupan malam.

#### 1. Profil Liquid Cafe

Geliat kehidupan malam Kota Semarang ditandai dengan munculnya berbagai pusat hiburan malam di setiap penjuru Kota. Hal ini seakan ingin menunjukkan bahwa Kota Semarang tidak kalah dibanding Kota besar lainnya seperti Jakarta, Denpasar, Surabaya, Makassar, Bandung, juga Batam. Indikasinya semakin kuat terasa dengan munculnya pusat hiburan malam beraroma hedonis. Jenisnya pun beraneka ragam, mulai dari salon, panti pijat, cafe, karaoke, *club/bar*, hotel, hingga diskotik dan segmentasi pasarnya pun beragam.

Liquid Café Semarang sebagai metamorfosis Mantra Cafe pada 3 Oktober 2009 yang berada di Jalan MH. Thamrin No.5, Thamrin Square *2nd Floor* Semarang, merupakan salah satu pilihan tempat *clubing* di kota Semarang yang *cozy*, nyaman, *friendly*, dan tempat pilihan *hang out* bagi semua kalangan. Liquid Café Semarang sebagai

cafe dan bar dengan suasana yang menyenangkan, komunikatif dan penuh keakraban serta menyajikan hiburan sesuai tren yang berkembang. Saat ini setelah 5 (lima) tahun hadir di kota Semarang, Liquid Café Semarang telah menjadi cafe “besar” dengan warna dan corak hiburan tersendiri dan berbeda dengan tempat hiburan lainnya. Liquid Café buka setiap hari Senin sampai Kamis dari pukul 22.00-03.00 WIB, dan setiap hari Jumat sampai Sabtu buka dari jam 22.00-03.30 WIB.<sup>1</sup>

## 2. Acara Hiburan di Liquid Cafe Semarang

Ada berbagai macam hiburan berkualitas yang ditawarkan oleh Liquid Café Semarang, mulai dari band TOP 40, DJ, *Sexy Dancer* untuk event Regulerinya dan untuk event Spesial yang menghadirkan Band papan atas tanah air, serta DJ *FirstLine* pada setiap bulannya. Kegiatan regular setiap hari Senin, di Liquid Café Semarang punya acara yang dinamakan “SENAM (Senin Ngampus)”, kegiatan ini terdiri dari penampilan musisi-musisi yang berasal dari kampus-kampus yang beada di sekitar Kota Semarang dan merupakan promo bagi pengunjung dari kalangan mahasiswa.<sup>2</sup>

Kegiatan pada hari Rabu di Liquid Café Semarang, terdapat acara “RAUL (Rabu Gaul)”, kegiatan ini terdiri dari penampilan DJ-DJ tamu yang berasal dari luar Kota Semarang, kemudian band TOP

---

<sup>1</sup> Diolah dari wawancara dengan manajer, pengunjung, dan karyawan Liquid Cafe pada 22 Februari 2018.

<sup>2</sup>. Wawancara dengan narasumber (Wawan, HRD Liquid Cafe Semarang) pada 24 Februari 2018.

40, dan *sexy dancer*. Pada hari Kamisnya, di Liquid Cafe Semarang terdapat kegiatan “KAMBING (Kamis *Clubbing*)”. Kegiatan “KAMBING (Kamis *Clubbing*)” tersebut diisi oleh penampilan DJ-DJ edition, yaitu DJ akan memainkan 1 jenis musik dance dalam 1 malam, misalnya *Trance*, *Progresive*, dan sebagainya.

Liquid Café Semarang pada hari Jum’at memiliki acara yang dinamakan “JAMILA (Jum’at Makin Gila)”. Kegiatan ini terdiri dari penampilan DJ tamu atau DJ yang berasal dari luar Kota Semarang, band TOP 40, dan *sexy dancer*. Sedangkan untuk hari Sabtu, Liquid Café Semarang memiliki acara yang berjudul “SARU (Sabtu Seru)”. Hari Sabtu ini merupakan hari bagi para pecinta Liquid Café Semarang atau disebut *Liquid Holic Day* sebab Liquid Cafe Semarang akan menampilkan berbagai penampilan-penampilan yang menarik, seperti penampilan DJ tamu atau DJ yang berasal dari luar Kota Semarang, band TOP 40, dan *sexy dancer*. Selanjutnya, pada hari Sabtu Liquid Cafe Semarang juga memperpanjang jam bukanya selama 30 menit, yaitu yang biasanya tutup pada jam 03.00 WIB menjadi jam 03.30 WIB. Artinya para pengunjung Liquid Cafe Semarang akan memiliki waktu yang lebih panjang dengan hiburan yang juga sangat meriah.

### 3. Pengunjung Liquid Cafe Semarang

Pengunjung Liquid Cafe Semarang berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari mahasiswa hingga orang-orang tua yang pada umumnya ingin menghabiskan waktu dengan mendengarkan



musik DJ. Penulis berhasil mewawancarai pengunjung yang berlatar belakang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Menurutnya, mendengarkan musik DJ merupakan pembangkit semangat jiwanya.

*“Musik DJ bagiku adalah satu spirit atau kekuatan yang muncul dengan sendirinya disaat aku mendengarkannya, adrenaline jadi lebih terpacu dan tubuh jadi lebih semangat.apalagi kalau ngedengerinnya di club atau café jadi lebih mantab karena soundnya juga pastikan lebih bagus dari punyaku”<sup>3</sup>*

Adanya anggapan dari kutipan di atas, bahwa hentakan musik yang keras didukung dengan lampu yang gemerlap mampu menjadi sugesti yang baik bagi penikmatnya.

#### 4. Kegiatan di Liquid Cafe Semarang

Liquid Cafe Semarang selain digunakan untuk tempat mengobrol bersama teman-teman sekelompoknya, salah satu aktivitas yang hampir menjadi kewajiban dari para penikmat musik DJ untuk dilakukan yaitu *dance*, joget, atau istilah kerennya adalah *ngefloor*.<sup>4</sup>

*Floor* yang diartikan sebagai lantai dansa adalah tempat untuk para penikmat musik DJ yang akan berdansa atau berjoget mengikuti musik yang dimainkan oleh sang DJ setelah mereka puas ngobrol di

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Iwan (nama samaran) pengunjung Liquid Cafe Semarang, pada 24 Februari 2018.

<sup>4</sup> Wawancara dengan narasumber (Niken, nama samaran) Waitress (23) pada tanggal 24 Februari 2018

VIP mereka. Berbagai musik DJ yang dimainkan oleh para DJ di Liquid Café Semarang seperti *progressive*, *deep house*, *hard house*, *tech house*, dan *trance* membuat para penikmat musik DJ turun dari VIP mereka untuk *ngefloor* atau berdansa bersama dengan teman-teman satu kelompoknya. Berkaitan dengan tarian atau gaya berjoget tersebut tidak ada gaya pastinya, artinya seperti apa dilakukan oleh para penikmat musik DJ saat berada di lantai dansa, maka hal tersebut menjadi hak daripada para pengunjung itu sendiri. Intinya adalah kenikmatan atau kenyamanan yang dirasakan oleh para pengunjung. Penikmat musik DJ dapat bergerak dan berjoget bebas sesuai dengan yang mereka inginkan atau dapat pula mereka berkreasi gerakan sendiri asalkan sesuai dengan irama musik DJ yang sedang dimainkan oleh sang DJ.<sup>5</sup>

Gerakan tarian yang sering dilakukan oleh para penikmat musik DJ sering disebut dengan *modern dance*. Gaya tarian yang berbeda-beda dari para penikmat musik DJ memperlihatkan siapa saja para penikmat musik DJ yang sudah terbiasa *ngefloor* dan siapa saja penikmat musik DJ yang baru saja memulai *ngefloor*. Anggapan bahwa musik DJ sebagai sarana untuk berjoget para penikmatnya adalah karena setiap mendengarkan musik DJ pastinya para pendengar atau penikmat musik DJ akan selalu ingin berjoget ria dan berdansa bersama-sama.

---

<sup>5</sup>. Wawancara dengan narasumber (Niken, nama samaran) Waitress (23) pada tanggal 24 Februari 2018

## 5. Daftar menu di Liquid Cafe Semarang

Di Liquid Cafe Semarang menawarkan berbagai varian menu makanan dan minuman yang disediakan

### a. Daftar menu makanan

No	Nama Menu	Harga	Keterangan
1.	Chieken Winga	Rp.34.500	
2.	Jamur Krispy	Rp.30.000	
3.	French Fries	Rp.28.500	
4.	Roti Bakar	Rp.27.600	
5.	Cassava	Rp.26.000	
6.	Peanuts	Rp.36.000	
7.	Orion	Rp.25.000	

### b. Daftar menu minuman

No	Daftar Menu minuman	Harga	Kadar Alkohol
1.	Balikai Beer Picther	Rp. 95.000	4,5 %
2.	Balikai Beer Tower	Rp. 165.250	4,5 %
3.	Vibe All Varian	Rp. 500.000	40 %
4.	Javanese Red Wine	Rp. 100.000	12,5 %
5.	Iceland Vodka	Rp. 450.000	40 %
6.	Captain Morgon	Rp. 500.000	35 %
7.	Air Mineral	Rp. 14.000	Non alkohol
8.	Fanta	Rp 29,900	Non alkohol
9.	Cocacola	Rp. 29.900	Non alkohol
10.	Sprite	Rp. 29.900	Non alkohol
11.	Pink Lady	Rp.150.000	Non alkohol
11.	Lady Orange	Rp.150.000	40 %
12	Margarita	Rp.160.000	33 %

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PEMBERIAN UPAH TENAGA KERJA PADA LIQUID CAFE SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Mengenai Hukum Pemberian Upah Tenaga Kerja Pada Liquid Cafe Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan adalah ramuan penting dalam mencapai *maqashid asy-syari'ah*, sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa keadilan. Islam sangat tegas dalam pengentasan kezaliman dari masyarakat. Kezaliman merupakan istilah yang menyeluruh mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkinan seseorang melupakan hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban pribadi mereka.<sup>1</sup> Kaitannya dengan akad *ijarah*, diharapkan dengan adanya keadilan dapat menciptakan hubungan kerja yang Islami dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja. Jika sudah mengetahui hak dan kewajiban para pekerja, maka perlu diketahui hak dan kewajiban para pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa material maupun non material. Sedangkan kewajiban dari pengusaha terhadap para pekerja yaitu membayar upah atau gaji, karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh para pekerja dan merupakan kewajiban para

---

<sup>1</sup> Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Penerjemah: Lukman Hakim, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hal. 5.

pengusaha terhadap pekerjaanya. Dalam pemberian upah atau gaji tersebut tentunya harus memenuhi aspek keadilan.<sup>2</sup>

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:<sup>3</sup>

- a. Perbedaan jenis pekerjaan;
- b. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan;
- c. Ketidaktepatan dalam mobilitas tenaga kerja.

Hukum Islam dalam beberapa aspek juga mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkatan kerja. Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

<sup>2</sup> Izzuddin Khatib At-Tamimi, *Bisnis Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995, cet. ke-2, hal. 115.

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997, cet. 9, hal. 310.

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”* (QS. an-Nisaa’ Ayat 32).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak boleh mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja juga tidak boleh mengeksploitir pengusaha melalui serikat buruh. Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan tulus dan jujur. Beberapa acuan yang menjadi pedoman dalam menentukan tingkat upah adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Kebutuhan Hidup Minimum
- b. Upah Minimum Propinsi
- c. Survei Pasar

---

<sup>4</sup> F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, cet. Ke-1, hal. 25.

Islam pun telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
- b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
- c. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
- d. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional).
- e. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

Proses pengupahan di Liquid Cafe Semarang yang juga belum memenuhi unsur keadilan adalah adanya potongan bagi pekerja yang tidak masuk kerja. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab bagi pekerja yang tidak dapat bekerja karena alasan sakit atau dalam kondisi tertentu (misalnya haid), maka seharusnya tidak bisa disamakan dengan pekerja yang tidak masuk kerja karena malas. Dengan keadaan pekerja yang sedang sakit atau bagi wanita mengalami haid, itu termasuk keadaan-keadaan yang darurat, sehingga seharusnya tidak mempengaruhi jumlah upah atau gaji yang diterima oleh pekerja tersebut. Allah SWT dalam memberikan sesuatu kepada hambanya memperhatikan aspek keadilan,

---

<sup>5</sup> Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011, hal. 16.

maka kita sebagai hamba Allah juga harus benar-benar memperhatikan aspek keadilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 86/Men.Kes/Per/IV/77, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar ethanol dari 1% sampai 5%. Minuman keras Hukum Islam Tentang Minuman Keras.. YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015 489 golongan B adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Liquid Cafe Semarang yang merupakan tempat hiburan malam tentunya menjual berbagai minuman keras atau minuman yang beralkohol yang tentunya memabukkan. Dari menu makanan dan minuman yang ada di Liquid Café Semarang terdapat 8 minuman yang mengandung alcohol atau etanol yaitu : Bali Hai Beer, Vibe, Javanese Red Wine, Iceland Vodka, Captain Morgon, Lady Orange, Margarita. Dari rata-rata minuman tersebut mengandung alcohol/etanol diatas 1 %. Dalam hukum Islam kadar tersebut termasuk minuman yang memabukkan atau khamar dan tentunya penggunaan khamar di larang kerasa oleh agama Islam. Tentu orang yang



bekerja di tempat tersebut salah satu dari golongan yang disebutkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh abu Daud :

لعن الله شارب الخمر، وساقياها، وعاصرها، ومعتصرها،  
وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وأكل ثمنها،  
والمشتراة له”

Artinya: “Allah telah melaknat khamar, peminumnya, yang menuangkannya, pemerasnya, yang diperas (bahan pembuat khamar), orang yang membawanya, dan orang yang dibawakan kepadanya, penjualnya, pembelinya, yang memakan harga (uang)nya dan orang yang dibelikannya.” (HR. Abu Daud)

Maka dari itu, secara hukum Islam sudah sangat jelas apabila orang Islam tidak boleh bekerja didalam tempat yang menjual *khamr* atau minuman keras. Dalam al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” sering kali merupakan larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Sedangkan dalam ushul fiqih, sesuatu yang membicarakan atau berkaitan dengan larangan biasanya disebut dengan kaidah nahi. Kemudian, kaitannya dengan pekerjaan di Liquid Cafe Semarang, adalah tempat yang tidak baik untuk mencari nafkah yaitu tempat yang bersentuhan dengan *khamr*, bukan saja dalam hal meminumnya, tetapi menjualnya saja merupakan sesuatu tindakan yang dilarang karena mengandung makna “mendekati” sebagaimana diawal paragraf. Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Al-Maidah: 90)

Dari ayat Al-Qur’an dan kedua Hadits Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan *khamr* atau minuman keras, merupakan pekerjaan yang dilaknat oleh Allah SWT sehingga harus dihindari oleh orang Islam. Maka dari itu, pekerjaan yang ada di Liquid Cafe Semarang merupakan pekerjaan yang harus di jauhi oleh orang Islam, karena Liquid Cafe semarang adalah tempat hiburan malam yang mana didalamnya memperjual belikan *khamr* atau minuman keras, tentunya upah atau gaji yang diterima oleh para pekerja merupakan hasil dari proses jual beli *khamr* atau minuman keras tersebut. Hal tersebut berdampak pada upah yang diterima oleh para pekerja yang ada di Liquid Cafe Semarang menjadi haram untuk diterima.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memebrikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum pemberian upah tenaga kerja pada Liquid Cafe Semarang dalam perspektif hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam terdapat aspek ketidakadilan dalam pemberian upah kepada pekerja yang ada di Liquid Cafe Semarang karena tidak memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan berkaitan dengan sumber pendapatan upah pegawai tenaga kerja pada Liquid Cafe Semarang yang memperjualbelikan minuman yang dilarang dan diharamkan, dengan kadar alkohol atau etanol lebih dari 1%, menurut Hukum Islam kadar lebih dari 1% termasuk kedalam minuman yang memabukkan, al-Qur'an juga menerangkan minuman yang memabukkan termasuk kategori *khamr* atau minuman keras, karena melebihi kadar yang ditentukan oleh agama Islam, Tentunya upah atau gaji yang diterima oleh para pekerja Liquid Café Semarang termasuk haram dan tidak boleh digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, karena hasil dari memperjualbelikan minuman yang diharamkan, dalam hadits disebutkan terlaknat bagi setiap orang yang mendukung

atau ikut serta dalam proses jual beli *khamr* atau minuman keras tersebut.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di Liquid Cafe Semarang, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait. Saran tersebut ditujukan untuk Liquid Cafe Semarang dan untuk masyarakat pada umumnya.

1. Proses rekrutmen pekerja yang ada di Liquid Cafe Semarang lebih baik tidak berasal dari orang Islam, sebab didalam hukum Islam sendiri terdapat larangan agar orang Islam tidak bekerja pada pekerjaan yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi minuman keras atau *khamr*. Hal tersebut sudah tercantum jelas didalam Hadits Rasulullah SAW. Solusi yang bisa penulis sampaikan adalah apabila Liquid Cafe Semarang bisa memisahkan manajemen keuangan antara penghasilan yang berasal dari penjualan minuman keras dengan penghasilan lainnya yang tidak tercampur minuman keras, maka Liquid Cafe Semarang bisa saja mempekerjakan pekerja yang beragama Islam, akan tetapi pekerja tersebut hanya boleh diupah atau digaji dari sumber keuangan yang tidak ada kaitannya dengan penjualan *khamr* atau minuman keras.
2. Bagi masyarakat luas, khususnya para pelanggan atau konsumen dari Liquid Cafe Semarang yang beragama Islam, sudah sangat jelas

bahwa minuman keras atau *khamr* itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kemudian, bagi masyarakat lain (non-muslim) yang mengonsumsi minuman keras, harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, misalnya tidak berkendara dalam keadaan mabuk serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang dibuat ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat berharap adanya saran dan kritik dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, amin. Apabila didalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan dihati pembaca sekalian, penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad, Abi bin Yazid Al-Qazwaini. 1994. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr. Kitab al-Rahn. Juz 2.
- Al-Bukhari, Sahih Bukhari. *Kitab: al-Ijarah Bab: Kharraj al-Hujam*. Juz. 3
- Abd Allah Muhammad. Abi bin Ismail bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Kitab al-Ijarah. (Dar al-Fikr). Juz 3.
- Al Hafizh Syihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Targib wa Tarhib*. <http://www.aktual.com/tinjauan-hukum-islam-terhadap-kasus-bekerja-di-tempat-yang-haram>, di akses 28 september 2016.
- An-Nabahani, Taqyudin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artikel *ju'alah*. lihat <http://lukmanomic.wordpress.com>. diakses pada 25 Januari 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani. cet. ke-1. jilid ke-5.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baca: Catatan Work Shop Kebijakan Pengupahan Yayasan Wahyu Sosial, Diklat Depag Jateng 5-6 Desember 2001.

- Basyar, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-asas Hukum Mu'amalah (hukum Perdata)*, cet. Ke-2, Yogyakarta: FH UII.
- BR, Arfida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chapra, Umar. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Penerjemah: Lukman Hakim. Yogyakarta: PT Darakti Wakaf.
- Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). 2011. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Diolah dari wawancara dengan manajer, pengunjung, dan karyawan Liquid Cafe pada 22 Februari 2018.
- Djatnika, H. Rachmat . 1991. *Pola Hidup Muslim*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya cet. 1.
- DR. H. Ya'qub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islam*. Jakarta: CV Pendoman Ilmu Jaya.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khatib At-Tamimi, Izzuddin. 1995. *Bisnis Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska. cet. ke-2.
- Fathoni, Abdurrahmat M.Si. 2006. *Organisasi Dan Manajemen SDM*. Jakarta: PT Rineka Cipta. cet. ke-1
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/94 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

- Mursi, Abdul Hamid. 1997. *SDM Produktif: Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jilid I, Jakarta: Amzah.
- Nabani, Taqiyyudin an. 2002. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. Cet ke-7.
- P Simanjuntak, Panyaman. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: LPEEUI. cet. 2.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif. Cet ke-2.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Sasono, Adi et. Al. 1994. *Pembaharuan sistem upah*. Jakarta: Cides. cet.1.
- Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*, diakses pada tanggal 1 Februari 2018 dari situs <http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafei, Rachmat MA. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Basscom Creative.



Sukirno, Sadono. 1997. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Rajawali

Grafindo Persada. cet. 9.

Wawancara dengan narasumber (Wawan, HRD Liquid Cafe Semarang) pada 24 Februari 2018.

Wawancara dengan narasumber (Niken, nama samaran) Waitress (23) pada tanggal 24 Februari 2018

Wawancara dengan narasumber (Wawan, HRD Liquid Cafe Semarang) pada 24 Februari 2018.

Wawancara dengan narasumber (Della, Waitress Liquid Cafe Semarang) pada tanggal 24 Februari 2018.

Wawancara dengan narasumber (Linda, nama samaran) Waitress (23) pada tanggal 24 Februari 2018

Winarni, F. dan G. Sugiyarso. 2006. *Administrasi Gaji dan Upah*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. cet. Ke-1.

Ya'qub, DR. H. Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islam*. Jakarta: CV PENDOMAN ILMU JAYA. cet. ke-1.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an. 1971. *QS. At-Taubat Ayat 105*. Jakarta.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : EDY SYUKRI FAHMI
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 02 Januari 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Dk. Singkil Ds. Pancur Kec. Mayong  
Kab. Jepara RT 36/RW 07
6. Email : [edysyukrifahmi@gmail.com](mailto:edysyukrifahmi@gmail.com)
7. No.HP : 081229009432
8. Pendidikan Formal
  1. MI Miftahul Ulum Pancur Mayong Jepara Lulus Tahun 2005
  2. MTs Hasan Kafrawi Pancur Mayong Jepara Lulus Tahun 2008
  3. MA Hasan Kafrawi Pancur Mayong Jepara Lulus Tahun 2011

Semarang, 3 Juni 2019

EDY SYUKRI FAHMI